

Hasil Musyawarah Keagamaan KUPI Tentang Perlindungan Perempuan Dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan Perspektif Maqāṣid Al-Shari‘ah Dan Feminist Theory

Hesti Rohma Wadda

UIN Sunan Ampel Surabaya

bestirahmawada@gmail.com

Zakiyatul Ulya

UIN Sunan Ampel Surabaya zakiyatululya@uinsa.ac.id

Abstract

Forced marriage against women remains a serious issue in Indonesia as it is legitimized by patriarchal culture, notions of family honor, and misinterpretations of guardians' authority. This practice contradicts Islamic principles of consent, justice, and human dignity. This study analyzes the Fatwa of the Indonesian Women Ulama Congress (KUPI) on the Protection of Women from Forced Marriage through the perspectives of Jasser Auda's maqāṣid al-shari‘ah and Nawal El Saadawi's feminist theory. This research employs a normative legal method with conceptual and normative-philosophical approaches based on library research. The findings show that, within the framework of Jasser Auda's maqāṣid al-shari‘ah, the KUPI fatwa aligns with the universal objectives of Islamic law, emphasizing justice, public welfare, human dignity, freedom, and equality. Meanwhile, from the perspective of Nawal El Saadawi's feminist theory, the KUPI fatwa represents a critique of patriarchal structures that legitimize forced marriage in the name of tradition, family honor, and guardianship authority, while affirming the protection of women as a collective legal obligation.

Keywords: *Forced marriage, women's protection, KUPI (Congress of Indonesian Women Ulama), Nawal El Saadawi's feminism, Jasser Auda's Maqāṣid al-Shari‘ah.*

Abstrak

Pemaksaan perkawinan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius di Indonesia karena dilegitimasi oleh budaya patriarki, kehormatan keluarga, dan pemahaman keliru atas otoritas wali. Praktik ini bertentangan dengan prinsip Islam tentang kerelaan, keadilan, dan kemanusiaan. Penelitian ini menganalisis Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) tentang Perlindungan Perempuan dari Pemaksaan Perkawinan melalui perspektif *maqāṣid al-syari‘ah* Jasser Auda dan *feminist theory* Nawal El Saadawi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan normatif filosofis berbasis studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa KUPI, dalam kerangka *maqāṣid al-syari‘ah* Jasser Auda, selaras dengan tujuan universal syariat yang menekankan keadilan, kemaslahatan, martabat manusia, kebebasan, dan kesetaraan. Sementara itu, dalam perspektif *feminist theory* Nawal El Saadawi, fatwa KUPI merepresentasikan kritik terhadap struktur patriarki yang melegitimasi pemaksaan perkawinan atas nama tradisi, kehormatan keluarga, dan otoritas wali, serta menegaskan perlindungan perempuan sebagai kewajiban hukum kolektif.

Kata Kunci: pemaksaan perkawinan, perlindungan perempuan, KUPI, Feminisme Nawal El Saadawi, *Maqāṣid al-syari‘ah* Jasser Auda.

A. Pendahuluan

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama

di hadapan hukum dan pemerintahan serta berkewajiban menjunjung tinggi keduanya tanpa terkecuali. Dengan demikian, tidak ada perbedaan perlakuan dalam hukum maupun pemerintahan antara laki-laki, perempuan, orang dewasa, maupun anak-anak dalam memperoleh perlindungan hukum.¹

Isu perlindungan perempuan di Indonesia sesungguhnya telah mengemuka sejak periode pra-kemerdekaan. Pada masa tersebut, berbagai bentuk respons dan inisiatif dari kalangan perempuan mulai berkembang, baik secara personal maupun melalui wadah organisasi, sebagai reaksi atas aturan hukum yang mengatur kehidupan perempuan, terutama dalam ranah hukum keluarga. Gerakan-gerakan ini berangkat dari kesadaran kritis para tokoh perempuan yang menyuarakan kepentingan dan pengalaman kaumnya dalam menghadapi ketimpangan relasi hak antara laki-laki dan perempuan yang kerap menempatkan perempuan pada posisi dirugikan dalam kehidupan sosial.² Dalam konteks individual, figur-firug berpengaruh seperti Raden Ajeng Kartini (1879–1904) dari Jawa Tengah dan Rohana Kudus dari Minangkabau, Sumatera Barat, tampil sebagai pelopor. Keduanya dikenal lantang mengkritik praktik sosial yang merugikan perempuan, termasuk perkawinan usia anak, perkawinan paksa, poligami, serta praktik talak sepihak yang dilakukan oleh suami.³

Perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir dan batin yang menyatukan seorang pria dan seorang wanita dalam hubungan suami istri. Ikatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan keluarga atau rumah tangga yang rukun, sejahtera, dan berlangsung secara berkesinambungan, dengan berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Sementara di Indonesia perkawinan paksa masih sering dipersepsi sebagai sesuatu yang lumrah di beberapa wilayah.⁵ Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai praktik tersebut perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus-kasus perkawinan paksa. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai berbagai dampak buruk yang dapat dialami korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial.⁶ Selain itu, penting pula menumbuhkan sikap menghormati hak asasi manusia, termasuk hak setiap individu untuk menentukan sendiri pasangan hidupnya.⁷

Praktik perkawinan paksa di Indonesia sering kali dibenarkan oleh konstruksi budaya dan hadir dalam beragam pola serta penyebutan. Salah satu dasar yang kerap dijadikan legitimasi adalah pemahaman mengenai hak *ijbār* wali terhadap anak perempuan yang

¹ Asni, *Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Indonesia: Pendekatan Integratif*, Cetakan I edition (Samata, Gowa: Alauddin University Press, 2020).

² Bani Syarif Maula, “Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia: Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan”, *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, vol. 14, no. 1 (2019).

³ Asni, *Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Indonesia: Pendekatan Integratif*, Cetakan I edition (Samata, Gowa: Alauddin University Press, 2020).

⁴ Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia”, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, vol. 7, no. 13 (2015), <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/208>, accessed 3 Nov 2025.

⁵ Nabila Maharani, “Pelaksanaan Kawin Paksa sebagai Tuntutan Adat dalam Perspektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia”, *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, vol. 2, no. 01 (2024), pp. 12–21.

⁶ Ayi Ishak Sholih Muchtar, Rd. Zihad, and Ita Puspitasari, “Pendapat Imam Syafi‘i tentang Hak Ijbar Wali: Suatu Kajian Berperspektif Gender”, *Istimbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, vol. 16, no. 1 (2019), p. 59.

⁷ Askana Fikriana and Yudi Agusfinanda, “Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam (Rancangan Undang-Undang) Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Sean Institute*, vol. 2, no. 02 (2024), <https://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/Jhui>.

berada di bawah perwaliannya. Konsep ini tidak jarang dimaknai keliru sebagai hak ayah untuk memaksakan pilihan pasangan hidup kepada putrinya. Padahal, hak *ijbār* pada hakikatnya merupakan amanah dan tanggung jawab orang tua untuk memastikan terwujudnya kebaikan dan kemaslahatan bagi anak perempuan, bukan sarana untuk

melakukan pemaksaan. Tindakan memaksa perkawinan justru bertentangan dengan kebebasan kehendak individu dan mengandung unsur tekanan yang menimbulkan penolakan batin dari pihak perempuan. Oleh karena itu, pelaksanaan hak *ijbār* yang tepat semestinya berangkat dari pertimbangan kemaslahatan yang nyata, yang ditandai dengan adanya kerelaan, persetujuan, dan penerimaan perempuan secara sadar dan lapang dada.⁸

Dalam perspektif Islam, perkawinan dipandang sebagai ibadah yang bersifat sakral sehingga pelaksanaannya harus dilandasi oleh kerelaan dan persetujuan kedua calon mempelai. Perkawinan yang dilakukan melalui paksaan dilarang, baik menurut ketentuan agama maupun hukum negara, karena berpotensi menimbulkan disharmoni rumah tangga, seperti hilangnya keharmonisan keluarga, perselingkuhan, pengabaian tanggung jawab, hingga berujung pada perceraian. Meski demikian, dalam kondisi tertentu Islam mengenal adanya pengecualian terhadap prinsip persetujuan tersebut, sebagaimana tercermin dalam konsep wali mujbir. Dalam konsep ini, ayah atau kakek dari garis ayah diberikan kewenangan untuk menikahkan anak perempuan yang masih perawan tanpa persetujuan eksplisit darinya, dengan asumsi bahwa wali tersebut lebih mengetahui kemaslahatan dan kebaikan bagi anaknya. Namun, keberadaan wali mujbir kerap menimbulkan perdebatan karena rawan disalahartikan dan disalahgunakan. Walaupun konsep ini masih diakui dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, praktiknya sering kali menyimpang dari tujuan awalnya, sehingga diperlukan langkah-langkah pengawasan dan perlindungan agar kewenangan tersebut tidak digunakan untuk melegitimasi pemaksaan perkawinan.⁹

Kewenangan wali mujbir yang secara normatif dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan perempuan dalam praktiknya sering kali menghadapi problem serius, khususnya ketika kewenangan tersebut dijalankan dengan mengabaikan persetujuan dan kehendak perempuan.¹⁰ Dalam situasi demikian, konsep wali mujbir kerap bersinggungan dengan realitas sosial yang sarat dengan relasi kuasa patriarkal, sehingga menempatkan perempuan pada posisi yang rentan terhadap pelanggaran hak-haknya. Kesadaran akan potensi penyalahgunaan inilah yang melatarbelakangi munculnya pandangan keagamaan yang lebih kritis dan berkeadilan gender, sebagaimana tercermin dalam fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang menegaskan kewajiban melindungi perempuan dari praktik pemaksaan perkawinan.¹¹

Dalam salah satu keputusan musyawarohnya, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) mengeluarkan fatwa yang menegaskan kewajiban melindungi perempuan dari praktik pemaksaan perkawinan. Fatwa ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, prinsip kesetaraan gender, serta perlindungan hak asasi

⁸ Widya Sari and Muhammad Arif, “Konsep Pernikahan dalam Perspektif Feminisme dan Hukum Islam”, *USRATY : Journal of Islamic Family Law*, vol. 1, no. 1 (2023), p. 71.

⁹ Fikriana and Agusfinanda, “Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam (Rancangan Undang-Undang) Penghapusan Kekerasan Seksual”.

¹⁰ M. Khoiruddin, *Wali Mujbir Menurut Imam Syafi‘i (Tinjauan maqashid syariah)*, vol. 18 (2019).

¹¹ Agustin Hanapi and Hafizah Hani Binti Azizan, “Hak Wali Mujbir Membatalkan Pernikahan (Analisis Putusan Mahkamah Syari‘ah Perak)”, *Samarah*, vol. 1 (2017).

manusia. Penegasan tersebut dilatarbelakangi oleh realitas sosial yang menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan seksual dan berbagai bentuk diskriminasi. Situasi ini tidak terlepas dari kuatnya struktur sosial dan budaya patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat terhadap laki-laki. Pola relasi yang timpang tersebut telah mengakar dan memengaruhi kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam konteks masyarakat muslim di Indonesia.¹²

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji lebih mendalam isu perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan dengan merujuk pada hasil Musyawarah Keagamaan KUPI melalui perspektif *feminist theory* Nawal El Saadawi dan *maqāṣid al-shari‘ah* Jasser Auda. Kedua kerangka teoritik ini relevan dan saling melengkapi dalam menganalisis persoalan perkawinan paksa, khususnya dalam melihat relasi kuasa dan tujuan hukum. *Feminist legal theory* hadir sebagai respons kritis, baik secara intelektual maupun ideologis, terhadap penggunaan hukum sebagai alat legitimasi dominasi laki-laki atas perempuan.¹³¹⁴ Teori feminism berfokus pada tiga pokok utama. Pertama, menjadikan pengalaman dan realitas kehidupan perempuan dalam masyarakat sebagai objek kajian utama. Kedua, menempatkan perempuan sebagai subjek sentral dalam proses penelitian dan pengembangan teori. Ketiga, berupaya mewujudkan tatanan kehidupan yang setara dan adil, dimana perempuan dapat menjalani kehidupannya secara lebih baik tanpa mengalami ketimpangan sosial maupun structural.¹⁴ Menurut *feminist theory* Nawal El Saadawi, penindasan perempuan dalam keluarga atau masyarakat merupakan bentuk dasar dominasi laki-laki atau paternalisme.¹⁵

Bagi Saadawi sistem patriarki dan kapitalisme memiliki peran yang besar dalam tindakan kekerasan terhadap perempuan.¹⁶ *Maqāṣid al-shari‘ah* Jaser Auda membagi hierarki *maqāṣid al-shari‘ah* menjadi tiga kategori utama. *Maqāṣid al ammah* (tujuan umum), *maqāṣid khassah* (tujuan khusus syariat), dan *maqāṣid juz‘iyah* (tujuan parsial syariat). Di penelitian ini penulis menggunakan salah satu dari tiga kategori tersebut yaitu *maqāṣid al ammah* karena dalam pandangan jaser auda *maqāṣid al ammah* mencakup tujuan-tujuan universal syariat yang meliputi prinsip keadilan (*al-‘adl*), kesetaraan (*al-musāwah*), toleransi (*al-tasāmuḥ*), dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*). Tujuan-tujuan ini menjawab seluruh ketentuan hukum Islam agar menciptakan tatanan sosial yang manusiawi dan berkeadilan.¹⁷ Meninjau dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait Hasil Musyawarah Keagamaan KUPI Tentang Perlindungan Perempuan dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan dengan menggunakan *feminist theory* Nawal El saadawi dan *maqāṣid al-shari‘ah* Jaseer Auda.

¹² Ivada Ilya, “Perlindungan Perempuan dari Pemaksaan Perkawinan Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Fatwa KUPI Ke-2 No. 06/MK-KUPI-2/XI/2022)”, *Al-Manhaj*, no. 06.

¹³ Triantono Triantono, “Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia”, *Progressive Law and Society*, vol. 1, no. 1 (2023), <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pls/article/view/20744>, accessed 5 Nov 2025.¹⁴ Siti Dana Panti Retnani, “Feminisme dalam Perkembangan Aliran Pemikiran dan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*.

¹⁴ Shahriar Giti and Fatemeh Yusefi, *The feminist ideas of Nawal El Saadawi in light of the intellectual foundations of existentialism and socialism*, no. Vol. 9 No. 1 (2019): Interacción y Perspectiva Revista de Trabajo Social. ¹⁶ Tetty Yukesti, *51 Perempuan Pencerah Dunia*, Terbitan pertama edition (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015).¹⁷ Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)”, *al himayah*, vol. 2 (2018), pp. 97–118.

Penelitian lain telah meneliti Hasil Musyawarah Keagamaan KUPI tentang Perlindungan Perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan dengan beragam teori dan perspektif. Misalnya, jurnal berjudul: “Analisis Fatwa Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia: Bahaya Pemaksaan Pernikahan Perspektif Gender”¹⁵ yang ditulis oleh Nerisma Eka Putri, yang berfokus mengkaji perspektif gender, selanjutnya jurnal berjudul “Perlindungan Perempuan dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan Perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (Studi Fatwa KUPI No.06/MK-KUPI2/XI/2022)” oleh Daliya Rozani Muflis yang berfokus pada bentuk perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan menurut Fatwa KUPI, dan jurnal berjudul “Perlindungan Perempuan dari Pemaksaan Perkawinan Perspektif *Maqāṣid*

Syari‘ah (Studi Fatwa KUPI Ke-2 No. 06/MK-KUPI-2/XI/2022)” oleh Ilya Ivada yang berfokus pada perspektif *maqāṣid al-syari‘ah* Jamaluddin Atiyah saja.¹⁶ Serta penelitian lain yang mendekati topik tersebut dengan focus yang berbeda beda, mulai dari hukum islam, *maqāṣid al-syari‘ah*, HAM, serta perbandingan dengan fatwa lain. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan mengkaji Fatwa KUPI tentang pemaksaan perkawinan melalui integrasi *feminist theory* Nawal El Saadawi dan *maqāṣid al-shari‘ah* Jasser Auda, sehingga mampu mengungkap relasi patriarki sekaligus tujuan universal syariat secara lebih komprehensif dibanding penelitian terdahulu. Oleh karena itu peneliti menemukan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu lain.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma, asas, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan upaya perlindungan perempuan dari praktik pemaksaan perkawinan. Fokus utama penelitian diarahkan pada Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Nomor 06/MK-KUPI-2/XI/2022 tentang Perlindungan Perempuan dari Pemaksaan Perkawinan. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan sepenuhnya mengandalkan studi kepustakaan untuk menelaah konstruksi hukum, keagamaan, dan ideologis yang melandasi lahirnya fatwa tersebut. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual dan normatif-filosofis. Pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk mengkaji konsep-konsep utama seperti pemaksaan perkawinan, wali mujbir, patriarki, keadilan gender, serta perlindungan perempuan melalui perspektif *feminist theory* Nawal El Saadawi dan *maqāṣid al-shari‘ah* Jasser Auda. Sementara itu, pendekatan normatif-filosofis digunakan untuk menelaah landasan normatif fatwa KUPI yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, serta prinsip-prinsip *maqāṣid al-shari‘ah*.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup Fatwa KUPI, ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang dijadikan dasar pertimbangan hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

¹⁵ Nerisma Eka Putri, “Analisis Fatwa Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia: Bahaya Pemaksaan Pernikahan Perspektif Gender”, *Graduate forum* (2023).

¹⁶ Ilya, “Perlindungan Perempuan dari Pemaksaan Perkawinan Perspektif Maqashid Syari‘ah (Studi Fatwa KUPI Ke-2 No. 06/MK-KUPI-2/XI/2022)”.

Kekerasan Seksual. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang membahas feminism Nawal El Saadawi, *maqāṣid alshari‘ah* Jasser Auda, serta isu pemaksaan perkawinan dan perlindungan perempuan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan penelusuran dan pengkajian literatur serta dokumen hukum secara sistematis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan cara menafsirkan dan mengaitkan data normatif dan konseptual untuk menjelaskan pandangan Fatwa KUPI tentang perlindungan perempuan dari pemaksaan perkawinan dalam kerangka feminism Nawal El Saadawi dan *maqāṣid al-syari‘ah* Jasser Auda. Analisis ini diarahkan untuk mengungkap relasi antara teks keagamaan, struktur sosial patriarki, dan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta penghormatan terhadap martabat perempuan.

C. Hasil dan Pembahasan Pernikahan Paksa dalam Fatwa KUPI

Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menempatkan pemaksaan perkawinan sebagai praktik yang bertentangan secara fundamental dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam mengenai pernikahan. Pernikahan dipahami sebagai ikatan sakral yang harus didasarkan pada kerelaan, kesadaran, dan kehendak bebas kedua belah pihak. Oleh karena itu, setiap bentuk pemaksaan yang menghilangkan persetujuan perempuan dipandang sebagai tindakan yang merusak esensi perkawinan sebagai mitsaqqan ghalizhan dan mengingkari nilai-nilai relasi yang setara, bermartabat, serta berlandaskan kasih sayang. Dalam perspektif KUPI, perkawinan paksa bukan sekadar persoalan etika personal, melainkan bentuk ketidakadilan struktural yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan rentan terhadap kekerasan.

Sementara itu, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa pemaksaan perkawinan merupakan perbuatan melawan hukum. Tindakan ini terjadi ketika seseorang memaksa pihak lain yang berada di bawah kekuasaannya, atau dengan cara menyalahgunakan otoritas yang dimiliki, untuk melakukan atau membiarkan terjadinya perkawinan, baik dengan pelaku sendiri maupun dengan pihak lain. Atas perbuatan tersebut, pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama sembilan tahun dan/atau denda maksimal dua ratus juta rupiah. Ketentuan hukum ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam ajaran Islam sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah asy-Syu‘arā ayat 183 yang melarang segala bentuk perugian dan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, yaitu:

وَلَنْ تُبْخِسُوا النَّاسَ أَشْبَاءَهُمْ وَلَنْ تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيَّنَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” (QS. asy-Syu‘arā (26): 183).

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ke-2 yang berlangsung pada November 2023 di Pondok Pesantren Hasyim Asy‘ari, Bangsri, Jepara, melahirkan berbagai pandangan dan rekomendasi keagamaan atas beragam persoalan aktual. Salah satu keputusan penting yang dihasilkan dalam forum tersebut adalah penetapan fatwa tentang kewajiban melindungi perempuan dari praktik pemaksaan perkawinan.

Bertolak dari landasan dan argumentasi yang digunakan, Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menegaskan bahwa pembiaran terhadap perempuan yang menanggung dampak negatif akibat pemaksaan perkawinan merupakan perbuatan yang tidak sejalan dengan ajaran Al-Qur'an, hadis Nabi, maupun prinsip-prinsip fundamental dalam hukum Islam. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa segala bentuk pemaksaan perkawinan tidak sejalan dengan nilai-nilai dan semangat Al-Qur'an, antara lain sebagaimana tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيَلْعُمْ أَجَلُهُنَّ فَلَمْ تُعْظِلُوهُنَّ أَنْ يُنْكِحْ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بِهِنْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
لَكُمْ بُؤْعَظُ بِهِ مِنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْخَيْرِ
ذَلِكُمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَنْ تَعْلَمُونَ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu) lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecokongan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir.” (QS. al-Baqarah (2): 232).

Berbagai dalil Al-Qur'an menegaskan bahwa praktik pemaksaan, termasuk dalam konteks perkawinan, bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Al-Qur'an secara tegas menolak segala bentuk paksaan yang meniadakan kehendak dan hati nurani manusia, sebagaimana ditegaskan dalam QS. an-Nahl (16): 106:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَيْهِ مِنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ إِنْ بِالْإِيمَانِ وَلَكُنْ مِنْ شَرَحِ بِالْكُفُرِ صَدَرَ
فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimannya (dia tidak berdosa).” (QS. an-Nahl (16): 106). Yang menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan di bawah paksaan tidak dapat dinilai sebagai pilihan moral yang sah.

Dalam konteks perkawinan, praktik pemaksaan secara jelas bertentangan dengan tujuan pernikahan yang digariskan Al-Qur'an, yakni untuk mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat sebagaimana disebutkan dalam QS. ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنِّي فِي ذَلِكَ لَيَاتٍ لَغُورٌ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasanganpasangan untuk kalian dari jenis kalian sendiri, agar kalian cenderung dan merasa tenteram kepada mereka, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang.” (QS. ar-Rūm (30): 21).

KUPI menegaskan bahwa pemaksaan perkawinan menimbulkan dampak yang bersifat multidimensional, mencakup kerugian fisik, psikologis, sosial, ekonomi, hingga hukum. Perempuan yang dipaksa menikah berisiko mengalami trauma, depresi, kehilangan harga diri, stigma sosial, serta keterasingan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Bahkan, dalam banyak kasus, perkawinan paksa menjadi awal munculnya tindak kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. dan eksplorasi reproduksi. Dampak berlapis ini menunjukkan bahwa perkawinan paksa tidak hanya merugikan individu korban, tetapi juga melemahkan struktur keluarga dan menghambat terwujudnya tujuan ideal perkawinan dalam Islam, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Seluruh ketentuan mengenai larangan pemaksaan perkawinan dalam Fatwa KUPI berlandaskan pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, hadis yang melarang seseorang berbuat buruk terhadap diri sendiri maupun orang lain, sebagaimana tercantum dalam al-Muwaththa' karya Imam Malik (no. 1435), Sunan Ibn Majah (no. 2430 dan 2431), serta Musnad Ahmad (no. 2912 dan 2322).

عَنْ يُحَيَّيِ الْمَازِنِ يَقُولُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَّهُ ضَرَرَ وَلَّهُ ضَرَارٌ».

“Rasulullah Saw bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan meletakkan orang lain dalam bahaya. (Muwaththa’ Mâlik, no. 1435; Sunan Ibn Mâjah, no. 2430 dan 2431; Musnad Ahmad, no. 2912 dan 2322).

Fatwa tersebut juga mengacu pada ketentuan yang melarang tindakan menyakiti, merendahkan martabat, maupun memperolok sesama manusia sebagaimana terdapat dalam Musnad Ahmad (no. 22837):

عْنْ ثَوْبَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا يَرُؤُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ طَلْبِيَاً عَنْ وَرَاتِهِمْ

“Rasulullah Saw bersabda: “Jangan menyakiti hamba-hamba Allah Swt (manusia), menghina mereka, atau mencari-cari keburukan mereka. (Musnad Ahmad, no. 22837). Serta larangan berbuat kezaliman terhadap siapapun sebagaimana diriwayatkan dalam Shahih al-Bukhari (no. 2482):

Sebaliknya, perlindungan terhadap perempuan dari praktik pemaksaan perkawinan dan akibat buruknya sejalan dengan ajaran Rasulullah Saw yang memerintahkan untuk memperlakukan perempuan dengan baik sebagaimana disebutkan dalam Sunan Ibn Majah (no. 1924):

عْنْ عَمِّ رَوْبَنْ الْأَحْوَصِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا يَرَى أَهْلَ سَاءَةَ الْجَنَّةِ مَنْ يَرَى أَهْلَ سَاءَةَ الْجَنَّةِ

هُنْ عَنْدَكُمْ عَوَانٌ لَّيْسُ تَمَّ الْكُونُ مَنْ هُنْ شَيْئاً عَيْرُ ذَلِكُ

“Rasulullah saw. bersabda: Saling berwasiatlah kalian untuk selalu berbuat baik kepada perempuan, karena mereka sering kali diperlakukan seperti tawanan, padahal kalian tidak berhak atas mereka kecuali untuk kebaikan mereka.” (Sunan Ibn Mâjah, o.. 1924). Melindungi dan mendidik anak perempuan sebagaimana dalam Shahih alBukhari (no.

6061);

Bertolak dari pertimbangan tersebut, KUPI menegaskan bahwa upaya melindungi perempuan dari dampak pemaksaan perkawinan merupakan kewajiban hukum yang bersifat kolektif dan mengikat. Tanggung jawab ini tidak hanya berada pada lingkup keluarga, tetapi juga melibatkan negara, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat secara keseluruhan. Penegasan tersebut berlandaskan pada prinsip *maqaṣid al-shari‘ah* yang mengutamakan penjagaan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan martabat manusia. Oleh karena itu, perlindungan perempuan dari pemaksaan perkawinan tidak dapat dipahami semata sebagai tuntutan etis, melainkan sebagai kewajiban syar‘i yang harus diwujudkan melalui upaya pencegahan dan penanganan yang nyata.

KUPI menekankan pentingnya peran negara dalam membangun perangkat hukum yang menjamin hak-hak korban serta menyediakan mekanisme pemulihan yang berkelanjutan. Pembentukan regulasi yang memberikan sanksi pidana kepada pelaku pemaksaan perkawinan dipandang sebagai bagian integral dari upaya menghadirkan keadilan substantif dan perlindungan yang nyata bagi perempuan. Sikap ini

menunjukkan bahwa fatwa KUPI tidak hanya berorientasi normatif-teologis, tetapi juga bersifat progresif dan transformatif dalam merespons realitas sosial yang menindas perempuan.

Fatwa KUPI tentang perlindungan perempuan dari praktik pemaksaan perkawinan berpijak pada prinsip-prinsip fundamental hukum Islam, seperti upaya menghadirkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*), mencegah dan menolak kemudaratan (*dar’u al-mafāṣid*), serta menghilangkan segala bentuk bahaya dan keburukan (*ad-dhararu yuẓāl*). Berangkat dari landasan tersebut, KUPI menekankan urgensi perlindungan terhadap perempuan dari praktik pemaksaan perkawinan yang berpotensi menimbulkan dampak merugikan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Dengan demikian, pandangan KUPI mengenai perkawinan paksa merepresentasikan sintesis antara nilai-nilai keislaman, prinsip keadilan gender, dan perlindungan hak asasi manusia. Perkawinan paksa tidak dipandang sebagai persoalan tradisi yang dapat ditoleransi, melainkan sebagai praktik yang harus dicegah dan dihapuskan demi terwujudnya relasi perkawinan yang adil, bermartabat, serta selaras dengan tujuan luhur syariat Islam.

Hasil tashawwur KUPI tentang perlindungan perempuan dari pemaksaan perkawinan menyimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut;

1. Hukum melindungi perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan adalah wajib bagi seluruh pihak, termasuk negara, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, masyarakat umum, serta orang tua.
2. Pemaksaan perkawinan terhadap perempuan tidak hanya menimbulkan dampak fisik dan psikologis, tetapi juga berimplikasi pada aspek mental, sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Oleh karena itu, negara dan seluruh pihak terkait berkewajiban melakukan langkah-langkah konkret, cepat, dan efektif untuk mencegah, menangani, serta menghapuskan dampak buruk dari pemaksaan perkawinan.
3. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjamin hak-hak korban, menyediakan mekanisme pemulihan yang berkelanjutan, dan menetapkan sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan terhadap perempuan merupakan kewajiban hukum yang harus ditegakkan.

Analisis Fatwa KUPI tentang Perlindungan Perempuan dari Pemaksaan Perkawinan Perspektif Maqāṣid Al-Shari‘ah Jasser Auda

Dalam Fatwa KUPI (2022) ditegaskan bahwa wali memikul tanggung jawab utama untuk menjamin keselamatan dan perlindungan perempuan yang berada dalam perwaliannya, termasuk melindunginya dari segala bentuk ancaman dan bahaya, khususnya yang bersumber dari praktik pemaksaan perkawinan. Pemaksaan perkawinan dipahami sebagai perbuatan yang mengandung unsur mafsadat dan menimbulkan mudarat yang luas bagi perempuan, tidak hanya pada ranah fisik dan psikologis, tetapi juga dalam dimensi sosial dan ekonomi. Dampak yang muncul dapat berupa trauma berkepanjangan, gangguan mental seperti depresi, pelabelan negatif dari masyarakat, hingga konsekuensi serius seperti perceraian, keterasingan dari keluarga, perselingkuhan, bahkan dorongan untuk mengakhiri hidup. Lebih jauh, praktik ini juga berimplikasi serius terhadap kesehatan reproduksi perempuan, antara lain kehamilan yang tidak dikehendaki, pemaksaan relasi seksual dalam perkawinan (*marital rape*), serta risiko terjadinya aborsi tidak aman yang dapat membahayakan keselamatan jiwa akibat kondisi kehamilan yang tidak sehat atau tidak diinginkan.

Dalam kerangka *maqāṣid al-‘āmmah* sebagaimana dirumuskan oleh Jasser Auda, tujuan umum syariat islam diarahkan pada perlindungan nilai-nilai universal seperti keadilan, kemaslahatan, martabat manusia, kebebasan, dan kesetaraan. Pandangan KUPI mengenai perkawinan paksa selaras secara signifikan dengan orientasi *maqāṣid* tersebut, karena menempatkan perlindungan perempuan dari pemaksaan perkawinan sebagai kewajiban kolektif yang melekat pada seluruh elemen masyarakat, termasuk negara, keluarga, dan otoritas keagamaan. Penegasan bahwa perlindungan ini bersifat wajib menunjukkan bahwa praktik perkawinan paksa dipandang sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap tujuan fundamental syariat dalam menjaga kehormatan dan kemanusiaan individu.

Nilai keadilan dalam Fatwa KUPI menempatkan pemaksaan perkawinan sebagai wujud ketidakadilan dan kezaliman, karena praktik tersebut merampas hak fundamental perempuan untuk menentukan arah dan pilihan hidupnya sendiri. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang meniscayakan tidak adanya pihak yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil dalam relasi keluarga maupun kehidupan sosial. Pandangan ini selaras dengan ajaran Nabi Muhammad Saw yang melarang segala bentuk kezaliman, sebagaimana ditegaskan dalam hadis bahwa seorang muslim tidak dibenarkan menyalimi saudaranya dan tidak pula membiarkannya berada dalam keadaan terzalimi (Shahih al-Bukhari, no. 2482). Oleh karena itu, upaya melindungi perempuan dari praktik perkawinan paksa dipahami sebagai bagian dari penegakan keadilan substantif yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

Dalam Fatwa KUPI kemaslahatan menegaskan bahwa pemaksaan perkawinan menimbulkan mafsadat yang luas dan berlapis, baik secara fisik, psikis, sosial, ekonomi, maupun hukum. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan pemaksaan perkawinan merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang ditegaskan Nabi Saw: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain” (Muwaththa’ Malik, no. 1435). Fatwa KUPI dengan demikian merepresentasikan tujuan syariat untuk menghadirkan kebaikan dan menghapuskan sumber penderitaan manusia.

Pemaksaan perkawinan dipandang KUPI sebagai tindakan yang merendahkan martabat perempuan, karena menjadikan mereka objek keputusan dan mengabaikan kemanusiaannya. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemulian manusia sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an: “Sungguh Kami telah memuliakan anak-anak Adam” (QS. al-Isrā' [17]: 70). Dengan menjadikan perlindungan perempuan sebagai kewajiban hukum, Fatwa KUPI menegaskan bahwa menjaga martabat perempuan adalah bagian dari menjaga kehormatan manusia secara keseluruhan.

Fatwa KUPI menekankan bahwa perkawinan harus dilangsungkan atas dasar kerelaan serta persetujuan yang diberikan secara bebas oleh kedua belah pihak. Pemaksaan bertentangan dengan prinsip kebebasan kehendak yang diakui Islam, sebagaimana tergambar dalam larangan memaksa perempuan dalam berbagai konteks, termasuk dalam QS. al-Baqarah [2]: 232 yang melarang menghalangi perempuan menentukan pilihan menikahnya. Selain itu, QS. an-Nahl [16]: 106 menunjukkan bahwa paksaan tidak memiliki nilai moral dan hukum ketika bertentangan dengan hati nurani. Dengan demikian, perlindungan dari perkawinan paksa merupakan bentuk penghormatan syariat terhadap kebebasan personal perempuan.

KUPI memandang pemaksaan perkawinan sebagai perwujudan dari hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, yang menafikan posisi

perempuan sebagai subjek hukum yang setara. Prinsip kesetaraan ini ditegaskan melalui perintah Al-Qur'an untuk memperlakukan perempuan secara patut dan bermartabat: "Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut" (QS. an-Nisā' [4]: 19). Dengan mewajibkan perlindungan perempuan dari pemaksaan perkawinan, fatwa KUPI menegaskan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam menentukan masa depannya, termasuk dalam institusi perkawinan.

Pemaksaan perkawinan yang dikritisi KUPI bertentangan dengan prinsip keadilan substantif yang menjadi jantung *maqāṣid al-‘āmmah*. Praktik tersebut meniadakan otonomi perempuan dalam menentukan masa depannya serta menempatkannya sebagai objek keputusan, bukan subjek yang memiliki kehendak. Dalam perspektif Auda, keadilan tidak semata dipahami sebagai kesesuaian prosedural, tetapi juga sebagai realisasi perlindungan hak dan penghapusan ketimpangan struktural. Oleh karena itu, sikap KUPI yang secara tegas mengaitkan pemaksaan perkawinan dengan kerusakan multidimensi fisik, psikis, sosial, ekonomi, dan politik menunjukkan kepekaan terhadap realitas ketidakadilan yang dialami perempuan sebagai konsekuensi dari relasi kuasa yang timpang.

Pendekatan KUPI mencerminkan orientasi *maqāṣid* yang berfokus pada kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Pemaksaan perkawinan dipandang tidak hanya merugikan individu korban, tetapi juga mengganggu stabilitas keluarga dan tatanan sosial. Dalam perspektif *maqāṣid al-‘āmmah*, kondisi tersebut bertentangan dengan misi syariat yang bertujuan menciptakan kehidupan yang stabil, harmonis, dan berkeadilan. Kewajiban negara untuk melakukan intervensi cepat dan tepat terhadap praktik ini merupakan wujud tanggung jawab struktural dalam mewujudkan kesejahteraan publik dan menghilangkan sumber-sumber penderitaan sosial.

Penegasan KUPI mengenai kewajiban pembentukan regulasi yang melindungi hakhak korban, menjamin proses pemulihan yang berkelanjutan, serta pemberian sanksi pidana bagi pelaku mencerminkan penerapan *maqāṣid* yang melampaui aspek normatif semata dan diarahkan pada perubahan sistem hukum secara nyata. Langkah ini selaras dengan pendekatan sistemik Jasser Auda yang menuntut agar hukum Islam mampu merespons dinamika sosial secara kontekstual dan menempatkan perlindungan martabat serta keselamatan manusia sebagai orientasi utama tujuan syariat.

Dengan demikian, pandangan KUPI mengenai perkawinan paksa merupakan manifestasi konkret dari *maqāṣid al-‘āmmah* dalam konteks kontemporer. Perlindungan terhadap perempuan dari pemaksaan perkawinan tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap norma agama, tetapi juga menjadi manifestasi nilai-nilai universal Islam yang menegaskan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, fatwa KUPI dapat dipahami sebagai upaya progresif dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat dengan perlindungan hak-hak perempuan dalam kerangka keadilan sosial yang lebih luas.

Analisis Fatwa KUPI tentang Perlindungan Perempuan dari Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist theory Nawal El Saadawi

Gerakan feminism berupaya mengkritisi dan meruntuhkan struktur tradisi serta budaya yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat sebagai (*the second sex*). Dominasi laki-laki selama ini cenderung menjadikan perempuan sebagai objek, bukan sebagai subjek yang memiliki kehendak dan otoritas atas dirinya. Pola relasi yang diskriminatif tersebut telah berlangsung selama berabad-abad dan direproduksi melalui

berbagai mekanisme, mulai dari mitos dan legenda, tatanan sosial, hingga legitimasi dalam aturan-aturan keagamaan. Feminisme tidak lahir sebagai satu kerangka teori atau gerakan yang seragam dan universal bagi seluruh perempuan di setiap ruang dan waktu. Sebaliknya, feminisme merupakan pendekatan analitis sekaligus gerakan yang bersifat historis dan kontekstual, yang muncul sebagai respons atas problem konkret perempuan terkait ketidakadilan dan ketimpangan gender dalam situasi sosial tertentu.

Dalam perspektif Feminisme Nawal El Saadawi, praktik pemaksaan perkawinan merupakan manifestasi nyata dari sistem patriarki yang memposisikan perempuan sebagai pihak yang didominasi dan dikontrol oleh laki-laki, serta menafikan otonomi tubuh dan kehendak perempuan atas kehidupan pribadinya. Patriarki tidak hanya beroperasi melalui struktur sosial dan budaya, tetapi juga mengakar dalam interpretasi keagamaan yang bias gender, sehingga praktik pemaksaan perkawinan kerap dilegitimasi atas nama tradisi, kehormatan keluarga, dan otoritas wali. Pandangan KUPI yang secara tegas menyatakan bahwa perlindungan perempuan dari pemaksaan perkawinan adalah wajib menunjukkan upaya kritis dalam membongkar legitimasi patriarkal yang selama ini membenarkan subordinasi perempuan dalam institusi perkawinan.

Dalam perspektif feminisme Nawal El Saadawi, pemaksaan perkawinan yang dilakukan atas nama tradisi, kehormatan keluarga, dan otoritas wali merupakan bentuk legitimasi kultural dan religius terhadap kekuasaan patriarki yang menundukkan tubuh dan kehendak perempuan. Praktik tersebut tidak berdiri sebagai tindakan individual semata, melainkan beroperasi dalam sistem sosial yang menjadikan perempuan sebagai simbol kehormatan keluarga dan alat pelestarian nilai-nilai tradisional. Dalam kerangka ini, tubuh perempuan tidak dipandang sebagai milik dirinya sendiri, melainkan sebagai representasi martabat keluarga dan komunitas, sehingga keputusan atas hidupnya termasuk perkawinan sering kali diambil tanpa melibatkan persetujuannya.

Dalam perspektif Feminisme Nawal el Saadawi, pemaksaan perkawinan atas nama tradisi, kehormatan keluarga, dan otoritas wali merupakan bentuk legitimasi patriarki yang mengontrol tubuh dan pilihan hidup perempuan. Perempuan kerap diposisikan sebagai simbol kehormatan keluarga, sehingga keputusan perkawinan diambil tanpa melibatkan kehendaknya. Praktik ini menunjukkan bagaimana konsep kehormatan digunakan untuk membenarkan dominasi laki-laki dan meniadakan otonomi perempuan.

Pandangan ini sejalan dengan kritik KUPI terhadap budaya dan tradisi yang melanggengkan pemaksaan perkawinan. Dalam dokumen fatwanya, KUPI menegaskan bahwa praktik tersebut sering dilegitimasi oleh norma adat dan tafsir keagamaan yang bias gender, meskipun bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan Islam. Penyalahgunaan otoritas wali, khususnya melalui pemahaman keliru atas hak *ijbār*, dipandang sebagai bentuk kekerasan struktural terhadap perempuan.

Menurut El Saadawi, salah satu bentuk penindasan struktural terhadap perempuan terletak pada kontrol atas tubuh dan seksualitasnya, termasuk dalam penentuan pasangan hidup. Praktik perkawinan paksa memperlihatkan bagaimana tubuh perempuan dijadikan wilayah kekuasaan laki-laki, terutama ayah atau wali, yang merasa memiliki hak penuh untuk menentukan masa depan perempuan tanpa mempertimbangkan kehendaknya. Dalam konteks ini, keputusan KUPI yang menolak pemaksaan perkawinan sekaligus menegaskan pentingnya persetujuan perempuan merupakan bentuk perlawanan terhadap ideologi patriarki yang memosisikan perempuan sebagai “milik” keluarga atau komunitas.

Lebih lanjut, penegasan KUPI bahwa pemaksaan perkawinan menimbulkan dampak multidimensional fisik, psikis, sosial, ekonomi, dan hukum selaras dengan kritik El Saadawi yang menyoroti bahwa penindasan terhadap perempuan bersifat sistemik dan berlapis. Ia menegaskan bahwa penderitaan perempuan tidak hanya terjadi pada level personal, tetapi juga diproduksi oleh sistem sosial yang mengabaikan pengalaman dan suara perempuan. Dengan demikian, sikap KUPI yang menempatkan pengalaman perempuan sebagai dasar pertimbangan keagamaan menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari patriarki menuju pendekatan yang lebih berkeadilan gender.

Dari sisi struktur kekuasaan, kewajiban negara dan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah dan menangani pemaksaan perkawinan dapat dipahami sebagai strategi feminisme transformatif sebagaimana dikemukakan El Saadawi. Ia berpandangan bahwa pembebasan perempuan tidak cukup dilakukan melalui perubahan kesadaran individual, tetapi harus diwujudkan melalui reformasi institusi hukum, politik, dan budaya. Oleh karena itu, seruan KUPI agar negara membentuk regulasi yang melindungi korban, menyediakan pemulihian berkelanjutan, serta menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku mencerminkan upaya struktural untuk meruntuhkan praktik patriarki yang selama ini dilestarikan oleh norma sosial dan hukum yang bias.

Dalam kerangka ini, fatwa KUPI merepresentasikan resistensi terhadap dominasi budaya patriarki yang menjadikan perempuan sebagai subjek pasif dalam perkawinan. Posisi perempuan ditegaskan kembali sebagai individu yang memiliki hak penuh atas tubuh, masa depan, dan pilihan hidupnya. Perspektif ini sejalan dengan gagasan El Saadawi bahwa kebebasan perempuan hanya dapat terwujud ketika relasi kuasa yang timpang di dalam keluarga, masyarakat, dan agama dikritisi dan direkonstruksi secara sadar.

Dengan demikian, pandangan KUPI terhadap perkawinan paksa bukan sekadar respons normatif keagamaan, tetapi juga dapat dipahami sebagai bentuk kesadaran feminis yang menantang sistem patriarki. Melalui pendekatan ini, KUPI menghadirkan tafsir keagamaan yang progresif dan berpihak pada pengalaman perempuan, sekaligus mendorong transformasi sosial menuju tatanan yang lebih adil, manusiawi, dan setara dalam relasi gender.

D. Kesimpulan

Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) tentang perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan menegaskan bahwa praktik perkawinan paksa merupakan pelanggaran yang bersifat mendasar dan serius terhadap nilai-nilai pokok ajaran Islam, hak asasi manusia, dan keadilan gender. Pemaksaan perkawinan tidak dapat dibenarkan atas nama tradisi, kehormatan keluarga, maupun otoritas wali, karena menghilangkan kehendak bebas perempuan dan menempatkannya sebagai objek relasi kuasa yang timpang dalam institusi perkawinan. Dampak yang ditimbulkan bersifat multidimensional, mencakup kerugian fisik, psikis, sosial, ekonomi, hingga hukum, sehingga praktik ini tidak hanya merugikan individu korban, tetapi juga melemahkan struktur keluarga dan tatanan sosial secara luas.

Dalam perspektif *maqāṣid al-‘āmmah* sebagaimana dirumuskan oleh Jasser Auda, pandangan KUPI selaras dengan tujuan universal syariat Islam yang berorientasi pada perlindungan keadilan, kemaslahatan, martabat manusia, kebebasan, dan kesetaraan. Penetapan kewajiban kolektif untuk melindungi perempuan dari pemaksaan perkawinan menunjukkan bahwa fatwa KUPI tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan

bergerak ke arah transformasi hukum dan sosial dengan menempatkan perlindungan manusia sebagai tujuan utama syariat. Kewajiban negara untuk menghadirkan regulasi, mekanisme pemulihan, serta sanksi pidana bagi pelaku merupakan perwujudan tanggung jawab struktural dalam mewujudkan kemaslahatan publik.

Sementara itu, melalui perspektif *feminist theory* Nawal El Saadawi, fatwa KUPI dapat dipahami sebagai bentuk resistensi terhadap sistem patriarki yang selama ini mengontrol tubuh, seksualitas, dan pilihan hidup perempuan. Kritik KUPI terhadap legitimasi budaya, tafsir keagamaan bias gender, dan penyalahgunaan otoritas wali mencerminkan upaya membongkar struktur penindasan yang menempatkan perempuan sebagai simbol kehormatan keluarga dan subjek yang tidak berdaulat atas dirinya sendiri. Dengan menempatkan pengalaman perempuan sebagai dasar pertimbangan keagamaan, KUPI menghadirkan tafsir Islam yang berpihak pada keadilan gender dan pembebasan perempuan dari kekerasan struktural.

Dengan demikian, fatwa KUPI merepresentasikan sintesis antara nilai-nilai keislaman, prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, dan kesadaran feminis yang transformatif. Perlindungan perempuan dari pemaksaan perkawinan bukan sekadar kewajiban moral atau sosial, melainkan kewajiban syar‘i dan konstitusional yang harus diwujudkan melalui perubahan paradigma keagamaan, reformasi hukum, serta transformasi budaya menuju relasi gender yang adil, setara, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asni. *Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Indonesia: Pendekatan Integratif*. Cetakan I. Samata, Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- Fauza, Adela, and Fauzah Nur Aksa. “Perkawinan Paksa dan Akibat Hukumnya di Desa Bongak Kecamatan Tanjung Tiram Kab. Batubara Sumatra Utara.” *Jurnal ilmiah mahasiswa*, n.d. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.9086>.
- Fikriana, Askana, and Yudi Agusfinanda. “Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam (Rancangan Undang-Undang) Penghapusan Kekerasan Seksual.” *Sean Institute* 2, no. 02 (2024). <https://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/Jhui>.
- Giti, Shahriar, and Fatemeh Yusefi. *The Feminist Ideas of Nawal El Saadawi in Light of the Intellectual Foundations of Existentialism and Socialism*. no. Vol. 9 No. 1 (2019): Interacción y Perspectiva Revista de Trabajo Social (n.d.). <https://produccioncientificaluz.org/index.php/interaccion/article/view/29838/30807>.
- Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam).” *Al Himayah* 2 (March 2018): 97–118. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582/461>.
- Hanapi, Agustin, and Hafizah Hani Binti Azizan. “Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan (Analisis Putusan Mahkamah Syari‘ah Perak).” *Samarah* 1 (June 2017). <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1558>.
- Ilya, Ivada. “Perlindungan Perempuan dari Pemaksaan Perkawinan Perspektif Maqashid

- Syari‘ah (Studi Fatwa KUPI Ke-2 No. 06/MK-KUPI-2/XI/2022).” *Al-Manhaj*, no. 06 (n.d.). <https://doi.org/2686-1607%2520DOI%252010>.
- Ismail, Moh., and Faiqoh Zuhdiana. “Relevansi Hak Wali Mujbir dalam Pernikahan Anak Gadis ditinjau dari Perspektif Gender Hukum Islam.” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (September 2020): 73–89. <https://doi.org/10.52166/jkhi.v7i2.17>.
- Khoiruddin, M. *Wali Mujbir Menurut Imam Syafī‘i (Tinjauan maqashid syariah)*. 18 (2019). <https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760>.
- Marzuki, Ismail, and A Malthuf Siroj. “Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, n.d. <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.10444>.
- Maula, Bani Syarif. “Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia: Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan.” *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak* 14, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2019.pp14-38>.
- Muchtar, Ayi Ishak Sholih, Rd. Zihad, and Ita Puspitasari. “Pendapat Imam Syafī‘i tentang Hak Ijbar Wali: Suatu Kajian Berperspektif Gender.” *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 16, no. 1 (February 2019): 59. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i1.280>.
- Munawar, Akhmad. “Sahnya Perkawinan menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (January 2015). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>.
- Nabila Maharani. “Pelaksanaan Kawin Paksa sebagai Tuntutan Adat dalam Perspektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia.” *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 2, no. 01 (January 2024): 12–21. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.168>.
- Putri, Nerisma Eka. “Analisis Fatwa Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia: Bahaya Pemaksaan Pernikahan Perspektif Gender.” *Graduate forum*, ahead of print, 2023. <https://conference.uinsuka.ac.id/index.php/graduateforum/article/view/1385/904>.
- Retnani, Siti Dana Panti. “Feminisme dalam Perkembangan Aliran Pemikiran dan Hukum di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, n.d. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no1.p95-109>.
- Sallom, Dea Salma, and Kholil Syu‘aib. “Matchmaking in Pesantren: The Role of Wali Mujbir in Matchmaking with Maqasid Sharia Perspectives.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 22, no. 1 (June 2022): 78–91. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i1.1073>.
- Sari, Widya, and Muhammad Arif. “Konsep Pernikahan dalam Perspektif Feminisme dan Hukum Islam.” *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (October 2023): 71. <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i1.6532>.

Triantono, Triantono. "Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia." *Progressive Law and Society* 1, no. 1 (October 2023). <https://doi.org/10.14710/pls.20744>.

Yukesti, Tetty. *51 Perempuan Pencerah Dunia*. Terbitan pertama. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.